



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- ~~677~~ TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE 2025-2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Periode 2025-2029;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 140);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 29);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE 2025-2029.**
- KESATU** : **Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Periode 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.**
- KEDUA** : **Formula Penghitungan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Periode 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.**

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Periode 2025-2029 dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 November 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE 2025-2029

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur
Urusan Pemerintahan : 1. Urusan Penanaman Modal

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Pertumbuhan investasi dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	1. Meningkatnya realisasi penanaman modal	1. Cakupan realisasi investasi terhadap target rencana investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA)	Urusan Penanaman Modal	Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal	Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan Data Rencana Investasi
					Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Urusan Penanaman Modal	Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal	Data Rencana Investasi
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memperoleh	Urusan Penanaman Modal	Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan	Laporan Pelayanan Perzinan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggung Jawab	Sumber Data
						izin sesuai ketentuan		Terpadu Satu Pintu	
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Urusan Penanaman Modal	Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal	Laporan Kegiatan
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Urusan Penanaman Modal	Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan Kegiatan
			2. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Urusan Penunjang	Sekretariat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggung Jawab	Sumber Data
				3. Indeks Profesionalisme ASN			Urusan Penunjang	Sekretariat	Data Indeks Profesionalisme ASN DPMPTSP

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan investasi merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar kenaikan realisasi investasi yang terjadi di Kabupaten Belitung Timur pada tahun berjalan dibandingkan dengan realisasi investasi pada tahun sebelumnya. Indikator ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, menarik investor, serta meningkatkan penanaman modal di daerah Frekuensi pengukuran tahunan	Realisasi Investasi Tahun n – Realisasi Investasi Tahun (n-1) Realisasi Investasi Tahun (n-1) x 100 % *Tahun n = Tahun Berjalan (yang dihitung) Tahun n-1 = Tahun Sebelumnya
2	Cakupan realisasi investasi terhadap target rencana investasi	Indikator Cakupan Realisasi Investasi terhadap Target Rencana Investasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar realisasi investasi yang berhasil dicapai dibandingkan dengan target rencana investasi yang telah ditetapkan dalam suatu periode tertentu	Jumlah Akumulasi realisasi investasi sampai tahun n Jumlah akumulasi rencana investasi sampai tahun n x 100% *Tahun n = Tahun Berjalan (yang dihitung) ** Data akumulasi rencana investasi maupun realisasi investasi adalah data dari tahun 2020 (sejak menggunakan OSS)
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah adalah skor hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada masing-masing perangkat daerah yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian tujuan dan	Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] + [Capaian Kinerja]

No	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
		sasaran pembangunan. Mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja	*Nilai Hasil Evaluasi Sakip DPMPTSP oleh Inspektorat Daerah pada tahun n
4	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas seorang ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Dimensi Penilaian: 1. Kualifikasi – tingkat pendidikan formal yang sesuai dengan jabatan. 2. Kompetensi – kesesuaian jabatan dengan bidang keahlian, diklat, dan sertifikasi. 3. Kinerja – capaian kinerja individu berdasarkan penilaian kinerja (SKP). 4. Disiplin – tingkat kepatuhan ASN terhadap ketentuan dan peraturan kepegawaian.	Nilai rata-rata Indeks Profesionalisme ASN DPMPTSP pada tahun n *Tahun n = Tahun Berjalan (yang dihitung)

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN